



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 1980

TENTANG

PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ASAHAN DARI WILAYAH
KOOTAMDYA DAERAH TINGKAT II TANJUNG BALAI KE KOTA KISARAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tempat Kedudukan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan yang secara resmi berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara berkedudukan di Tanjung Balai, dalam kenyataannya sejak Tahun 1968 Pusat Kegiatan Pemerintahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan berada di Kota Kisaran;
- b. bahwa untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta untuk mewujudkan tertib administrasi Pemerintahan yang mantap, Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II perlu dipindahkan dari Tanjung Balai ke Kisaran;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ASAHAN DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANJUNG BALAI KE KOTA KISARAN.

Pasal 1

- (1) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan dipindahkan tempat kebudayaannya dari Tanjung Balai ke Kota Kisaran di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan.
- (2) Kota Kisaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai batas-batas sebagai berikut :
- a. di sebelah Utara dengan Desa Sidomulyo, Desa Rawang Pasar Empat, dan Desa Pondok Bunga di Kecamatan Kisaran;
- b. di sebelah Selatan dengan Desa Dadap dan Desa Sei Kamah II di Kecamatan Air Batu;
- c. di sebelah Barat dengan Desa Tanah Rakyat, Desa Sidomakmur, dan Desa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Sukadamai di Kecamatan Kisaran;
- d. di sebelah Timur dengan Desa Sabur di Kecamatan Kisaran.; sebagai tergambar pada Peta terlampir.
- (3) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi sebagian dari wilayah Kecamatan Kisaran dan wilayah Kecamatan Air Batu yang terdiri dari :
- a. Desa Kisaran kota;
 - b. Desa Kisaran Timur;
 - c. Desa Kisaran Barat;
 - d. Desa Kisaran Baru;
 - e. Desa Sei Renggas;
 - f. Desa Sidodadi;
 - g. Desa Bunut;
 - h. Desa Mutiara;
 - i. Desa Gambir Baru;
 - j. Den Siumbut-umbut;
 - k. Desa Sentang. Dan membentuk Kecamatan Kisaran Kota.
- (4). Wilayah Kecamatan Kisaran dikurangi dengan :
- a. Desa Kisaran Kota;
 - b. Desa Kisaran Timur;
 - c. Desa Kisaran Barat;
 - d. Desa Kisaran Baru;
 - e. Desa Sei Renggas;
 - f. Desa Sidodadi;
 - g. Desa Bunut;
 - h. Desa Mutiara;
 - i. Desa Gambir Baru;
 - j. Desa Siumbut-umbut.
- (5) Wilayah Kecamatan Air Batu dikurangi dengan Desa Sentang.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan berkedudukan di kota Kisaran.
- (2) Tempat Kedudukan Instansi-instansi Vertikal Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan disesuaikan dengan tempat kedudukan Pemerintah Daerah Tingkat II Asahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

- (1) Penetapan Kota Kisaran sebagai Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak merubah/mengurangi hak-hak atas tanah dalam wilayah Ibukota tersebut.
- (2) Perubahan peruntukan dan penggunaan tanah-tanah perkebunan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian.

Pasal 4

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dibebankan pada anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang timbul dari dan berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sepanjang yang menyangkut Instansi Vertikal diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri yang membawahi Instansi Vertikal yang bersangkutan dan Menteri Keuangan.

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMO, SH



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 19 TAHUN 1980

TENTANG

PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ASAHAN DARI WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANJUNG BALAI KE KOTA KISARAN

UMUM

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam dengan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) dalam Pasal 2 ayat (1) ditentukan antara lain bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan berkedudukan di Tanjung Balai.
2. Meskipun secara resminya lbukota Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan berkedudukan di Tanjung Balai, tetapi pada kenyataannya sudah sejak Tahun 1968 pusat penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan di Kota Kisaran yang di tandai dengan pemindahan Kantor Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Asahan beserta beberapa Dinas-dinas Otonom maupun Instansi-instansi Vertical lainnya. Sehingga dengan demikian sejak saat itu lbukota Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan secara defacto adalah Kisaran.
3. Untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan, maka lbukota Daerah tersebut perlu dipindahkan.
4. Berkenaan dengan itu, berdasarkan penelitian dari segala aspek, maka ternyata kota Kisaran dianggap paling tepat untuk dijadikan sebagai lbukota Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan dengan prospek perkotaan yang cukup baik untuk masa-masa mendatang berdasarkan persetujuan atas berbagai faktor penunjang perkembangan kota maka untuk menampung kegiatan Pembangunan untuk masa 25 (dua puluh lima) tahun mendatang, wilayah yang dijadikan sebagai lbukota ditentukan seluas 5.290,8 ha.
5. Perlu ditegaskan bahwa penetapan kota Kisaran sebagai lbukota Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan telah mengurangi/merubah hak-hak yang membebani tanah-tanah yang termasuk dalam Areal lbukota seperti Hak guna Usaha dari beberapa Perusahaan Perkebunan Swasta Nasional maupun Asing.

Untuk menjamin terlaksananya ketentuan tersebut, maka setiap perubahan peruntukkan dan penggunaan tanah-tanah tersebut di atas bagi keperluan pembangunan kota, harus ada izin tertulis terlebih dahulu dari Menteri Dalam-Negeri dan Menteri Pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pembinaan wilayah kota dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka dianggap perlu untuk membentuk wilayah lbukota Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan tersebut menjadi satu Kecamatan dengan nama Kecamatan Kisaran Kota wilayahnya mengambil sebagian wilayah Kecamatan Kisaran yaitu sebanyak 10 (sepuluh,) desa dari sebagian dari wilayah Kecamatan Air Batu yaitu sebanyak 1 (satu) desa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

7. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Asahan dengan surat Keputusannya tanggal 16 Pebruari 1963 Nomor 3/DPRDGR/1963 jo. Surat Keputusan tanggal 29 Agustus 1972 Nomor 14/DPRD/1972 telah mengusulkan agar lbukota Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan di pindahkan dari TANjung Balai ke Kota Kisaran, usul tersebut telah mendapat tanggapan positif baik dari Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Asahan maupun Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
8. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang menentukan antara lain bahwa Pemandahan lbukota suatu Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka pemandahan lbukota Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Balai ke Kota Kisaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pemandahan lbukota Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan tersebut sepanjang merupakan urusan otonomi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I dan Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

LN 1980/28; TLN NO. 3166